



P E N E T A P A N

Nomor 51/ Pdt.P/ 2023/ PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IBNU, lahir Di Sumenep, umur / tanggal lahir: 37 tahun/ 01 September 1981, bertempat tinggal di Sumenep RT 03 RW 02 Desa Babbalan Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Smp tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 51/ Pdt.P/2023/ PN Smp tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara permohonan atas nama Pemohon serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 51/ Pdt.P/ 2023/ PN Smp, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Sumenep pada tanggal 04 Januari 1986 dari seorang ayah bernama **Hayyan** dan ibu bernama **Mawiya**
3. Bahwa Pemohon ketika menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Pemohon tidak memiliki paspor dan di saat yang bersamaan istri pemohon akan melahirkan di Sebuah Klinik Persalinan dan untuk melahirkan di sebuah klinik persalinan di Malaysia maka seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) Wajib memiliki Paspor dan dikarenakan Pemohon tidak memiliki paspor maka Pemohon Meminjam Paspor dari teman sesama tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mana paspor yang dipinjam tertulis dengan Nama IBNU dan berdasarkan hal tersebut di atas Dukumen- dukumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh pemohon semua tertulis dengan nama IBNU sebagaimana tercatat dalam

- a. Kartu Keluarga Nomor. 3529262009230003
 - b. Kartu Tanda Penduduk nomor. 3529260109810001
 - c. Kutipan Akte Lahir nomor. 3529-LT-23102018-0151
4. Bahwa dokumen paspor yang dimiliki saat ini oleh pemohon tertulis dengan nama **JONI** dan tanggal lahir 04 Januari 1986 sebagaimana tercatat dalam Paspor nomor **C9581040**
5. Bahwa pemohon hendak mengganti nama pemohon yang semula bernama **IBNU** dan tanggal lahir 01 September 1981 diganti menjadi **JONI** dan tanggal lahir 04 Januari 1986
6. Bahwa pengganti nama atau merubah nama dan tanggal lahir pemohon maka diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri maka berdasarkan alasan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan

Maka berdasarkan alasan tersebut, pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengijinkan kepada pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir pemohon dari **IBNU** tanggal lahir 01 September 1981 diganti menjadi **JONI** 04 Januari 1986
 - a. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dan tanggal lahir **IBNU** 01 September 1981 menjadi **JONI** 04 Januari 1986
 - b. Kepada Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Sumenep setelah Ditunjukkan salinan penetapan ini, untuk selanjutnya dicatat pada register yang Diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah Surat Permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang sudah bermeterai cukup dan telah pula diperiksa di persidangan dan sama dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Ibnu, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Surat Keterangan No: 581/88/435.302.105/2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3529262009230003 atas nama Ibnu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tanggal 21-09-2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor No. C95810940 atas nama WATI, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No 3529-LT-23102018-0151 atas nama Ibnu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tanggal 23 Oktober 2018, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : Saksi **HAYYI ARADANA** dan Saksi **UMAR** yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **HAYYI ARADANA**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan karena ada perbedaan Nama dan Tahun kelahiran antara Paspor dengan Identitas yang lainnya;
- Bahwa nama Pemohon adalah IBNU dan lahir di Sumenep, Pemohon tanggal 01 September 1981;
- Bahwa pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga, dan Akte Kelahiran yang ada Tahun kelahiran Pemohon tertulis Tahun 1981;
- Bahwa yang saksi ketahui pada Paspor Pemohon atas nama Joni dan Tahun kelahiran Pemohon tertulis Tahun 04 Januari 1986;
- Bahwa yang benar tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon adalah Tanggal 04 Januari 1986;
- Bahwa Pemohon merubah namanya dari Ibnu menjadi Joni karena pada waktu dia bekerja di malaysia, waktu itu isterinya mau melahirkan dan

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan tidak punya paspor jadi pijam kepada temannya yang atas nama Joni sehingga bisa masuk rumah sakit;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini Guna kepentingan Pembuatan paspor pemohon kembali yang mau berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi UMAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan karena ada perbedaan Nama dan Tahun kelahiran antara Paspor dengan Identitas yang lainnya;
- Bahwa nama Pemohon adalah IBNU dan lahir di Sumenep, Pemohon tanggal 01 September 1981;
- Bahwa pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga, dan Akte Kelahiran yang ada Tahun kelahiran Pemohon tertulis Tahun 1981;
- Bahwa yang saksi ketahui pada Paspor Pemohon atas nama Joni dan Tahun kelahiran Pemohon tertulis Tahun 04 Januari 1986;
- Bahwa yang benar tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon adalah Tanggal tanggal 04 Januari 1986;
- Bahwa Pemohon merubah namanya dari Ibnu menjadi Joni karena pada waktu dia bekerja di malaysia, waktu itu isterinya mau melahirkan dan yang bersangkutan tidak punya paspor jadi pijam kepada temannya yang atas nama Joni sehingga bisa masuk rumah sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini Guna kepentingan Pembuatan paspor pemohon kembali yang mau berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya Pemohon bermohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya pada pokoknya Pemohon bermohon untuk merubah nama Pemohon dan tanggal lahir pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor No 3529-LT-23102018-0151 atas nama Ibnu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tanggal 23 Oktober 2018 dari yang sebelumnya tertulis bernama: **IBNU** tanggal lahir 01 September 1981 diganti menjadi **JONI** 04 Januari 1986, dan Fotocopy Paspor No. C95810940 atas nama WATI, bermeterai;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

Pasal 52:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan Perubahan Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kompetensi yurisdiksi voluntair dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.5 yang masing-masing berupa bahwa dalam Surat Permohonannya pada pokoknya Pemohon bermohon untuk merubah nama Pemohon dan tanggal lahir pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor No 3529-LT-23102018-0151 atas nama Ibnu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tanggal 23 Oktober 2018 dari yang sebelumnya tertulis bernama: **IBNU** tanggal lahir 01 September 1981 diganti menjadi JONI 04 Januari 1986, dan Fotocopy Paspor No. C95810940 atas nama WATI, bermeterai yang diperkuat dengan keterangan Saksi Hayyi ARADANA dan Saksi UMAR maka dapat diketahui fakta bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang pada saat ini bertempat tinggal atau berdomisili Desa Babbalan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sumenep yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut dengan kewenangan yurisdiksi voluntair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang masing-masing berupa Desa Babbalan Kecamatan Batuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 30 November 2017, Foto Copy Kartu Keluarga No.3529191209120025, atas nama Kepala Keluarga IBNU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 13 Oktober 2018 2020, yang diperkuat dengan keterangan Saksi **Hayyi Aradana** dan Saksi **Umar** maka dapat diketahui fakta bahwa benar nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lain milik Pemohon adalah IBNU;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya Pemohon berkehendak untuk merubah nama Pemohon dan tanggal lahir pemohon merubah nama Pemohon tersebut dari yang semula tertulis bernama: **IBNU** tanggal lahir 01 September 1981 diganti menjadi JONI 04 Januari 1986 dengan alasan karena pada waktu dia bekerja di malaysia, waktu itu isterinya mau melahirkan dan yang bersangkutan tidak punya paspor jadi pijam kepada temannya yang atas nama Joni sehingga bisa masuk rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan alasan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon ke

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran No 3529-LT-23102018-0151 atas nama IBNU sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengijinkan kepada pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir pemohon dari **IBNU** tanggal lahir 01 September 1981 diganti menjadi **JONI** 04 Januari 1986

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dan tanggal lahir **IBNU** 01 September 1981 menjadi **JONI** 04 Januari 1986
- b. Kepada Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Sumenep setelah Ditunjukkan salinan penetapan ini, untuk selanjutnya dicatat pada register yang Diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jum'at**, tanggal **20 Oktober 2023**, oleh kami **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Smp tanggal 26 September 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, dibantu oleh **SURAJI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SURAJI.

H A K I M,

ttd

YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. ATK	:	Rp.75.000,00;
4. PNBP	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.10.000,00;

Jumlah : Rp.135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)